B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL IKAN DI KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Tinjauan terhadap pengertian bagi hasil ikan

Tinjauan hukum Islam terhadap pengertian bagi-hasil ikan sebagaimana dijelaskan dalam bab III yaitu : "Suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan penangkapan ikan di laut dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan (perjanjian yang telah disepakati)", tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab pengertian bagi hasil ikan disini sesuai dengan pengertian bagi hasil pada umumnya, yang didasari dengan al Qur'an dan al Hadits. Diantaranya yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(النساء : ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang bathil kecuali atas jalan perdagangan dengan ridla (suka sama suka) diantara kalian". (al-Qur'an, 4 : 29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ (البخاري الجزء ٢، ص ٤٦)

"Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. telah melakukan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan separo hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian".

B. Tinjauan terhadap unsur-unsur bagi hasil ikan

Dengan melihat unsur-unsur bagi hasil ikan sebagaimana terungkap dalam bab III, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur bagi hasil ikan yang dilakukan nelayan di Kecamatan Klampis tersebut sudah cukup memenuhi syarat unsur-unsur bagi hasil yang telah di gariskan dalam Islam. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada masalah yang perlu dipertimbangkan.

C. Tinjauan terhadap aqad perjanjian bagi hasil ikan

Sebagai pijakan dalam menganalisa akad bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis, kami kemukakan beberapa pendapat fuqaha tentang sah tidaknya akad.

Pendapat pertama :

Tidak sah akad itu kecuali dengan sighat. Pendapat ini dipegang oleh asy Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Karena asal uqud ialah suka sama suka. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 72). Berdasarkan firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
ان تكون تجارة عن تراض منكم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan bathil, kecuali atas jalan perdagangan dengan ridla (suka sama suka) di antara kamu/kalian" (al-Qur'an, 4 : 29).

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan, melainkan dengan lafadl/shighat sebagai manifestasinya. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 72).

Pendapat kedua :

Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan seperti : jual beli, mu'athah (saling memberi, waqaf pendirian masjid, tanah kuburan dan jalan raya.

Demikian juga dengan sebagian sewa-menyewa atau pemberian upah, seperti : pembayaran tukang menjahit, tukang cuci, menumpangi kapal sewaan yang biasa dipergunakan mengangkut penumpang dan lain sebagainya. Sekiranya tidak sah aqad dengan fi'il (perbuatan) seperti yang tersebut, niscaya rusaklah urusan manusia. Karena semenjak zaman Nabi Saw. hingga masa kita ini, tanpa disertai lafadl, melainkan cukup dengan fi'il yang menerangkan tujuan aqad itu.

Prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan Syafi'i. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 83)

Pendapat ketiga :

Setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah dipandang oleh manusia sebagai jual beli, itulah jual beli dan apa yang dipandang sebagai sewa-menyewa, maka itulah sewa-menyewa, sekalipun terdapat perbedaan istilah dalam lafadl dan perbuatan. Sah aqad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa, baik dalam shighat maupun dalam af'al, karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun bahasa. Jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka masing-masing. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 73).

Prinsip ini dipegangi oleh Imam Malik dan madzhab Ahmad pada lahirnya. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 73, 74).

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', maka dapat disimpulkan bahwa aqad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad, baik dalam bentuk perkataan ataupun shighat, perbuatan, isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (kitabah) bagi orang yang saling berjauhan tempatnya.

Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan aqad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi (rekannya). Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an :

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

"Kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan di antara kalian" (al-Qur'an, 4 : 29).

Dan hadis Nabi Saw. :

إنما البيع عن تراض

(Muhammad Yazid bin Abdullah bin Ibnu Majah al Qaswini,II t.th. : 737).

Artinya:

"Sesungguhnya jual beli itu saling merelakan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, nampaknya pendapat kedua dan ketigalah yang sesuai dengan sistim aqad yang berlaku pada masa sekarang, khususnya di Indonesia dalam hal-hal yang biasa dilakukan dengan af'al atau perbuatan. Hal tersebut disebabkan :

1. Tidak mengurangi maksud dan tujuan mereka dalam bermu'amalah.
2. Dalam hal-hal yang sudah mengadat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam adalah boleh, sesuai dengan qaidah fiqh :

   العادة المحكمة

   "Adat itu muhakkamah. (T.M. Hasbi ash-Shiddieqy,I, 1980 : 246).
3. Dalam masalah-masalah yang biasa dilakukan dengan perbuatan, jarang sekali terjadi persengketaan yang disebabkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.
4. Dengan perbuatan yang dilakukan dengan pelaksanaan aqad sudah bisa mengekspresikan kerelaan masing-masing pihak.

Dengan demikian bentuk aqad bagi hasil ikan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Klampis sebagaimana terungkap pada bab III adalah tidak bertentangan dengan prinsip bermu'amalah dalam fiqh Islam.

D. Tinjauan terhadap bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil ikan

Sebelum membahas tinjauan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk kerja sama bagi hasil ikan yang dilaksanakan oleh majikan dan pendega di dalam usaha atau kegiatan menangkap ikan, berikut ini terlebih dahulu akan dibahas tentang konsepsi-konsepsi kerja sama yang telah diketengahkan oleh hukum Islam.

Kerja sama atau perserikatan di dalam hukum fiqh Islam dikenal dengan istilah "asy Syirkah". (Ali Fikri, t.th. : 204).

Pada dasarnya dalam kitab-kitab fiqh, para ulama telah membagi bentuk kerja sama (syirkah) ini kepada :

1. Syirkatul 'Inan
2. Syirkatul Mufawadah
3. Syirkatul Abdan
4. Syirkatul Wujuh. (Sayyid Sabiq, 1983 : 295).

Syirkatul 'Inan

Syirkatul 'Inan adalah perkongsian dua orang atau lebih atas suatu modal untuk dikembangkan / diperdagangkan dan labanya dibagi antara pemilik saham menurut kadar modalnya. Dan setiap anggota syirkah tidak menanggung resiko atas kerugian yang menimpa syirkah. (Ali Fikri, t.th. : 210).

Dalam syarikah 'Inan ini tidak disyaratkan ada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan. Sg orang pesero boleh saja menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham yang lainnya. Juga salah seorang dari pesero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain. Pembagian laba dan rugi dapat berlebih berkurang, menurut kesepakatan mereka (di antara pesero). (Hamzah Ya'qub, 1984 : 261).

Syirkatul Mufawadlah

Syirkatul Mufawadlah yaitu aqad perkongsian antara dua orang atau lebih atas suatu modal dengan ketentuan harus ada kesamaan di dalam modal/saham, wewenang dalam perbelanjaan, agama para anggota syirkah. Dan setiap anggota syirkah menjadi "kafil" (penjamin) bagi anggota syirkah lainnya di dalam pentasharrufan (penggunaan) modal. (Ali Fikri, t.th. : 210).

Sejalan dengan ketentuan ini Sayyid Sabiq mensyaratkan adanya syirkah Mufawadlah kepada :

1. Nilai saham/modal masing-masing anggota syirkah harus sama. Jadi seandainya salah satu anggota syirkah memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
2. Persamaan wewenang dalam perbelanjaan. Dengan demikian tidak sah perkongsian antara anak kecil dengan orang dewasa.
3. Adanya persamaan agama.
4. Setiap anggota syirkah/kongsi harus dapat menjadi penjamin bagi anggota syirkah yang lain. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 296).

Syirkah Mufawadlah ini hampir sama dengan syirkatul 'Inan, hanya saja dalam syirkatul 'Inan ini keempat syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq di atas tidak ada.

Untuk syirkah jenis ini, madzhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara asy-Syafi'i tidak. Sifat-sifat syirkah mufawadlah ini, menurut Malik adalah : Bahwa tiap tiap anggota memufawadlahkan temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran anggota atau tidak. Sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada di tangan masing-masing

Syirkatul Abdan

Syirkatul Abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha, dengan tenaga/keahlian masing-masing. Misalnya kerja sama membuka usaha yang dilakukan oleh para tukang, yakni tukang kayu, tukang kasa, dan tukang batu.

Syirkah ini biasa disebut juga dengan syirkatul 'amal, karena yang dijadikan andil/modal adalah tenaga atau keahlian masing-masing anggota syirkah.(Abdur Rahman al-Jaziri, III : t.th. : 75).

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ini dinyatakan sah baik itu berbeda bidang atau tidak. Misalnya :Tukang kayu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Baik mereka sama-sama bekerja maupun satu bekerja, satu tidak. Baik tempat kerja mereka satu atau berbeda.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa syirkah model ini adalah bathil. Karena menurutnya, syirkah khusus menyangkut masalah uang bukan kerja. (Sayyid Sabiq, III, 1983 : 297).

Syirkatul Wujuh

Syirkatul Wujuh yaitu perkongsian dagang tanpa modal harta benda, melainkan hanya bermodalkan kepercayaan dan kewibawaan. Mereka dapat melakukan pembelian untuk dijual lagi, dan pembelian itu dengan tidak kontan, hanya semata-mata mengandalkan kepada kepercayaan dan kewibawaan. (Ali Fikri, t.th. : 211).

Golongan Maliki tidak memperbolehkan adanya syirkah wujuh ini, sebab menurut mereka mengandung gharar. Dan bolehnya syirkah hanya berhubungan dengan harta dan kerja (tenaga) saja, sedang kedua perkara itu tidak terwujud pada syirkah wujuh. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 263). Sedangkan Imam Hanafi dan Ahmad membenarkan perkongsian - semacam itu, dengan alasan bahwa syarikah tersebut termasuk salah satu usaha, oleh karena itu dapat menjadi dasar syarikat. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 263).

Dari keempat syirkah yang ditampilkan oleh fiqh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam di atas, golongan Syafi'i hanya menganggap sah terhadap syirkah yang pertama, yaitu syirkatul 'Inan. Sedang ketiga syirkah yang lain mereka anggap tidak sah, sebab mengandung gharar (tipu daya). (Abdur Rahman al- Jaziri, III, t.th. : 76).

Dengan demikian maka uraian mengenai syirkah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyah hanya memperbolehkan syirkah 'Inan saja.
2. Ulama Malikiyah memperbolehkan hanya tiga macam bentuk bentuk syirkah, yaitu : 'Inan, Abdan, dan Mufawadlah.
3. Ulama Hanafiah dan Hanabilah memperbolehkan keempat bentuk syirkah di atas.

Selanjutnya bagaimanakah tinjauan terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh para nelayan dan majikan di Kecamatan Klampis ? Untuk ini akan diuraikan sebagai berikut :

Apabila ditinjau kembali uraian bab III tentang bentuk-bentuk kerja sama dan cara pembagian hasil, maka bentuk-bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh para nelayan dan majikan di Kecamatan Klampis dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Gandengan/kerja sama dalam bidang modal (peralatan) yang dilaksanakan oleh para juragan, dapat digolongkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai syirkah 'Inan. Hal ini berdasarkan dengan adanya unsur-unsur syirkatul 'Inan yang ada pada gandengan yang dilaksanakan para juragan tersebut yaitu :

a. Adanya ketidaksamaan saham/modal dari masing-masing juragan, seperti : Perahu bagi seorang juragan yang satu sedang bagi juragan yang lain menyediakan alat alat tangkap (jaring, pukat dan lain-lain) atau juga mesin desel.

b. Pembagian hasil yang menggunakan cara prosentase yang tentunya berakibat pada banyak sedikitnya penghasilan sesuai dengan modal yang ditanamkan oleh masing-masing juragan.

2. Kerja sama antara juragan (majikan) dengan para pekerja (pendega).

Bila dilihat dari kerja sama yang bermodalkan tenaga atau keahlian yang dimiliki oleh para pekerja/pendega, maka bentuk kerja sama ini jelas dapat digolongkan sebagai syirkah Abdan. Namun bila dilihat dari segi yang lain yaitu pihak juragan yang bermodalkan peralatan dan biaya, di samping juga modal tenaga, maka bentuk ini tergolong juga sebagai syirkah 'Inan. Oleh karena itu kerja sama antara juragan dengan para pekerja(pendega) ini adalah bentuk perpaduan antara syirkah Abdan dan syirkah 'Inan.

Dengan melihat uraian ini, maka jelaslah bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk-bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh juragan atau majikan dan para pekerjanya (para pendeganya) di Kecamatan Klampis hukumnya sah dan dibenarkan oleh hukum fiqh Islam.

E. Tinjauan terhadap cara-cara pembagian hasil ikan

Sebelum membahas tinjauan hukum Islam terhadap cara-cara pembagian hasil ikan yang dilakukan oleh juragan dan para pekerjanya di dalam usaha menangkap ikan, berikut ini akan penulis tunjukkan syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang terdapat dalam buku BW (KUH Perdata) :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat perikatan/perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1986 : 305).

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, t.th. : 18).

Jika ditilik dari ketentuan pasal ini, pembagian hasil yang bagaimana pun limitnya tetap sah, asal masing-masing pihak sama sepakat. Namun negara kita adalah Negara Pancasila yang tidak membenarkan adanya pemerasan, penindasan maupun pemerkosaan hak orang lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka setiap ketentuan yang bertentangan dengan rasa keadilan tidak dibenarkan.

Dalam Islam pada dasarnya, masalah pembagian keuntungan dalam segi hasil adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan pembagian keuntungan ini harus dijelaskan sebelumnya (pada waktu perjanjian diadakan/aqad). Hal ini dijelaskan dalam Kitab Al Mu'amalatul Madiyah Wal Adabiyah sebagai berikut :

1. Pembagian atau bagi hasil itu harus disebutkan pada waktu aqad.
2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Kedua pihak menerima pembagian dari jenis yang sama.
4. Pada saat pembagian hasil harus diketahui oleh kedua pihak.
5. Bagian hasil dari kedua pihak harus ada jumlahnya misalnya; setengah, sepertiga, dan sebagainya.
6. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan kepada salah satu dari bagian hasil yang disepakati. (Ali Fikri,t.t 146).

Tentang bagian masing-masing pihak, Islam tidak memberikan ketentuan secara terperinci, sebab hal ini adalah termasuk urusan duniawi yang kemungkinan besar berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam sistim pengelolaan maupun dalam sistim pemeliharaannya yang ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat perbedaan sistim perjanjiannya.

Ditinjau dari segi lain, perjanjian bagi hasil ikan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini adalah suatu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat nelayan setempat dan telah menjadi kebiasaan, bahkan mata pencaharian. Di dalam kitab Ushul Fiqh sesuatu yang sudah saling dikenal oleh masyarakat ini disebut dengan istilah "urf". Dan definisi 'urf menurut A. Hanafi MA : "Urf ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan kata lain, ialah adat kebiasaan".(A.Hanafi, 1971 : 154).

Kalau dilihat deskripsi cara perhitungan dan pembagian di atas, maka dapat ditarik pengertian sebagai berikut :

a. Bahwa pembagian dilaksanakan dengan cara terbuka

Setelah sisa hasil tangkapan dijual dan dapat diketahui berapa banyaknya, ketua kelompok yang dalam hal ini adalah juru mudi (yang memegang mesin), diundang oleh juragan untuk diberi tahu tentang hal itu, demikian seterusnya sampai batas waktu penangkapan ikan berakhir. Sebelum pembagian secara kolektif dilaksanakan, juragan atau majikan melaporkan rincian biaya yang dikeluarkan seperti biaya bahan bakar dan biaya kardan sekaligus pemotongannya. Dan setelah laporan ini dapat diterima oleh semua pihak, barulah pembagian secara kolektif dapat dimulai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan tersebut tidaklah hanya laporan lisan, namun merupakan laporan tertulis dan dilengkapi dengan data-data dan sebagainya sehingga kalau ada dari para anggota ingin mengecekknya, dapat dijelaskan secara tuntas.

Dengan diterimanya laporan dari juragan atau majikan ini, rasa saling mengetahui dan keterbukaan dapat dirasakan.

b. Pembagian dilaksanakan dengan prosentase rupiah

Pembagian dengan cara prosentase uang lebih aman dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Pembagian menurut petakan tanah dilarang oleh Nabi karena sistim tersebut mengandung unsur gharar (kesamaran), mungkin petakan yang hasilnya untuk pemilik tanah hasilnya lebih daripada petakan yang hasilnya untuk penggarap atau sebaliknya atau mungkin yang satu selamat dan yang lain binasa, sehingga Nabi melarangnya. Demikian dari segi pembagian hasil ikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id